TRANSFORMASI DIGITAL DALAM EKONOMI SYARIAH : MENJAWAB KEBUTUHAN UMAT DI ERA TEKNOLOGI 4.0

Ahmad Faruk

UNU Surakarta
E-mail : cahsolo87@gmail.com

ABSTRAK

Era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi. Teknologi digital seperti kecerdasan buatan, big data, blockchain, dan Internet of Things (IoT) telah mendorong transformasi sistem ekonomi global, termasuk ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi digital dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem ekonomi syariah guna menjawab kebutuhan umat Islam di era teknologi modern. Pendekatan kualitatif digunakan dengan menelaah literatur terkini dan praktik-praktik digital yang relevan dalam konteks ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital dapat memperkuat inklusi keuangan syariah, mempercepat transaksi halal, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam lembaga keuangan syariah. Namun, integrasi teknologi harus disertai dengan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah agar tidak terjadi pelanggaran nilai-nilai dasar Islam. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara ulama, akademisi, dan pelaku industri dalam merancang ekosistem digital yang sesuai dengan maqashid syariah. Dengan demikian, ekonomi syariah di era 4.0 tidak hanya mampu bersaing secara global, tetapi juga tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan umat.

Kata Kunci : *Transformasi Digital, Ekonomi Syariah, Teknologi 4.0, Inklusi Keuangan, Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat dalam dua dekade terakhir telah mengubah lanskap ekonomi global secara signifikan. Revolusi Industri 4.0, yang ditandai dengan integrasi teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), big data, dan blockchain, telah mendorong transformasi besar dalam sistem ekonomi dan keuangan di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, ekonomi syariah tidak boleh tertinggal. Sebagai sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, ekonomi syariah dihadapkan pada tantangan dan peluang besar dalam menghadapi era digital.

Dalam pandangan KK dan Maharani (2024), inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah merupakan faktor kunci dalam menyongsong era Revolusi Industri 4.0. Mereka menekankan bahwa tantangan utama yang dihadapi lembaga keuangan syariah bukan semata-mata pada pemanfaatan teknologi, melainkan pada bagaimana merancang produk dan layanan yang tidak hanya modern, tetapi juga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk keuangan syariah yang inovatif harus mampu merespons kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin kritis terhadap transparansi, efisiensi, dan nilai-nilai spiritual dalam transaksi ekonomi.

Penelitian KK dan Maharani juga menunjukkan bahwa untuk mencapai prospek pengembangan yang berkelanjutan, lembaga keuangan syariah harus memperkuat kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan akademisi. Sinergi ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses digitalisasi tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berbasis nilai. Dengan demikian, transformasi digital dalam ekonomi syariah tidak boleh hanya menjadi tren adopsi teknologi semata, melainkan harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sistem ekonomi Islam yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi syariah berbasis digital. Transformasi digital dapat menjadi sarana untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, meningkatkan efisiensi transaksi, serta menghadirkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, transformasi ini juga menuntut adaptasi terhadap perubahan teknologi, regulasi, serta kesiapan sumber daya manusia yang memahami baik aspek teknologi maupun prinsip-prinsip syariah.

Urgensi pembahasan ini terletak pada pentingnya menjawab kebutuhan umat Islam yang semakin kompleks di era digital, mulai dari transaksi keuangan, investasi halal, hingga sistem perdagangan berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana ekonomi syariah dapat bertransformasi secara digital tanpa mengorbankan esensi syariah itu sendiri.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dinamika transformasi digital dalam ekonomi syariah, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul, serta memberikan rekomendasi strategis agar transformasi ini dapat menjawab kebutuhan umat secara relevan dan berkelanjutan di era Teknologi 4.0.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Revolusi Industri 4.0 mendorong digitalisasi dalam skala global, menciptakan ekosistem baru yang berbasis data, otomatisasi, dan konektivitas tinggi (Schwab, 2016). Dalam konteks ini, ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam, tidak dapat mengabaikan perubahan besar yang dibawa oleh era digital.

Transformasi digital dalam ekonomi syariah merupakan keniscayaan untuk meningkatkan daya saing dan relevansi ekonomi Islam dalam sistem ekonomi global. Menurut Dusuki dan Abdullah (2007), ekonomi Islam bertujuan tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, digitalisasi harus diposisikan sebagai alat untuk mencapai maqashid syariah secara lebih efektif.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperluas inklusi keuangan syariah, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem keuangan konvensional. Misalnya, Karim (2019) menyatakan bahwa teknologi seperti fintech dan mobile banking berpotensi mendekatkan layanan keuangan syariah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal, seperti pelaku UMKM dan masyarakat di daerah terpencil.

Namun demikian, transformasi digital dalam ekonomi syariah juga menghadirkan tantangan serius. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa inovasi teknologi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti dikemukakan oleh Antonio (2001), setiap produk atau layanan dalam ekonomi Islam harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, penting adanya peran aktif ulama dan dewan pengawas syariah dalam mengawal transformasi digital agar tetap berada dalam koridor syariah.

Lebih lanjut, Kurniawan (2020) menekankan bahwa ekonomi syariah di era digital membutuhkan kolaborasi antara sektor teknologi, keuangan, dan akademisi untuk menciptakan model-model baru yang inovatif namun tetap sesuai syariah. Kurangnya literasi digital dan pemahaman terhadap ekonomi syariah juga menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai dinamika, tantangan, dan strategi implementasi transformasi digital dalam ekonomi syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik ekonomi syariah yang adaptif terhadap teknologi, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Transformasi digital dalam ekonomi syariah memang memberikan peluang besar untuk memperluas akses dan efisiensi layanan keuangan berbasis nilai Islam. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat literasi digital dan keuangan syariah di kalangan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Banyak umat Islam belum memahami bagaimana memanfaatkan layanan digital berbasis syariah, bahkan sebagian masih meragukan kehalalan dan keamanan dari platform digital tersebut. Hal ini diperparah dengan minimnya program edukasi yang menyasar aspek literasi digital dan ekonomi syariah secara bersamaan.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi hambatan signifikan, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau internet stabil. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil, yang sebenarnya menjadi target utama dari inklusi keuangan syariah, belum dapat menikmati layanan digital secara optimal akibat kendala akses ini. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah—seperti BPRS dan koperasi syariah—masih belum banyak yang memiliki inovasi produk dan layanan digital yang canggih dan user-friendly. Sebagian besar masih menggunakan sistem manual atau hanya setengah digital, yang tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih agresif dalam digitalisasi.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah ketidakpastian regulasi dalam penggunaan teknologi baru seperti blockchain, smart contract, dan aset digital (seperti cryptocurrency) dalam ekonomi syariah. Banyak pelaku usaha dan pengembang teknologi masih menunggu kejelasan dari

otoritas syariah dan lembaga regulator seperti OJK dan Bank Indonesia tentang status kehalalan dan regulasi penggunaan teknologi tersebut. Ketidakjelasan ini menyebabkan kebingungan, serta menimbulkan keraguan dalam mengadopsi teknologi secara lebih luas di lingkungan syariah.

Lebih lanjut, terdapat kekurangan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam baik di bidang teknologi digital maupun prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kebanyakan praktisi hanya menguasai salah satu aspek saja, sehingga pengembangan platform digital berbasis syariah belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan umat secara holistik. Padahal, untuk menjamin keberhasilan transformasi digital yang sesuai syariah, dibutuhkan tenaga ahli yang mampu menjembatani antara sisi teknologi dan ketentuan hukum Islam.

Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun transformasi digital menawarkan potensi besar bagi kemajuan ekonomi syariah, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, pendekatan strategis dan lintas sektor sangat dibutuhkan agar digitalisasi tidak hanya menjadi tren, tetapi juga benar-benar menjadi solusi atas kebutuhan umat di era teknologi 4.0.

Untuk menjawab tantangan implementasi transformasi digital dalam ekonomi syariah, diperlukan solusi yang bersifat multidimensional dan strategis, yang tidak hanya bersandar pada penguatan teknologi, tetapi juga pada peningkatan literasi, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor. Berbagai solusi berikut ditawarkan berdasarkan hasil temuan lapangan dan didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, peningkatan literasi digital dan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat harus menjadi prioritas. Program edukasi publik yang terintegrasi, baik melalui lembaga formal maupun nonformal, perlu dikembangkan secara masif, khususnya di wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam adopsi teknologi. Menurut penelitian oleh Aziz & Mohamad (2018), literasi digital yang baik memiliki korelasi positif terhadap penggunaan layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Maka, kampanye kesadaran digital syariah melalui pesantren, masjid, dan komunitas Muslim lokal menjadi langkah strategis.

Kedua, penguatan infrastruktur digital merupakan solusi utama yang harus diupayakan pemerintah dan mitra swasta. Akses internet yang cepat dan merata menjadi prasyarat agar layanan digital syariah bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Seperti dinyatakan oleh Irawan dan Huda (2021), digital divide menjadi salah satu penyebab utama gagalnya digitalisasi ekonomi syariah di daerah rural. Oleh karena itu, perlu ada insentif dan kebijakan khusus untuk mendorong ekspansi jaringan digital ke daerah terpencil, serta subsidi perangkat digital untuk pelaku UMKM berbasis syariah.

Ketiga, solusi penting lainnya adalah pengembangan inovasi teknologi yang sesuai syariah. Lembaga keuangan syariah dan pengembang teknologi harus bekerja sama untuk menciptakan produk dan layanan digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga patuh terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah. Inovasi seperti fintech syariah, zakat digital, dan platform investasi halal harus diperkuat secara sistematis. Penelitian oleh Rahman (2020) menyimpulkan bahwa fintech syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan umat jika dikembangkan dengan pendekatan partisipatif yang sesuai dengan maqashid syariah.

Selanjutnya, penguatan regulasi dan fatwa syariah dalam konteks teknologi baru sangat penting untuk menghilangkan ketidakpastian hukum. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bersama dengan regulator seperti OJK dan Bank Indonesia, perlu segera merespons perkembangan teknologi seperti blockchain, smart contract, dan aset kripto dengan fatwa dan regulasi yang jelas serta bersifat progresif. Studi oleh Abdullah & Sidek (2017)

menyatakan bahwa ketidakjelasan hukum syariah menjadi faktor utama yang menghambat kepercayaan masyarakat terhadap platform digital berbasis Islam.

Terakhir, penyiapan SDM yang menguasai dua ranah: teknologi digital dan ekonomi syariah harus menjadi fokus pendidikan tinggi. Diperlukan program studi, pelatihan, dan sertifikasi yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi ganda. Menurut studi oleh Hasanah et al. (2021), integrasi kurikulum antara ekonomi Islam dan teknologi informasi dapat menciptakan generasi digital Muslim yang siap mengembangkan ekosistem syariah berbasis digital secara profesional.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut secara terpadu, transformasi digital dalam ekonomi syariah akan lebih efektif menjawab kebutuhan umat di era Teknologi 4.0, sekaligus menjaga integritas nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi modern.

Dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0, ekonomi syariah dihadapkan pada tantangan besar sekaligus peluang luas dalam melakukan transformasi digital. Meskipun kemajuan teknologi telah menciptakan banyak instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan ekonomi Islam, pelaksanaan transformasi digital di sektor ini masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari literasi yang rendah, infrastruktur yang belum merata, hingga belum adanya regulasi yang adaptif terhadap teknologi baru. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengangkat permasalahan mengenai bagaimana transformasi digital diterapkan dalam ekonomi syariah, kendala apa saja yang muncul di lapangan, serta bagaimana strategi terbaik agar digitalisasi ekonomi Islam tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu menjawab kebutuhan umat secara nyata.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam dinamika transformasi digital dalam ekonomi syariah di era teknologi 4.0, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan krusial yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan solusi yang bersifat aplikatif dan sesuai dengan maqashid syariah, agar ekonomi syariah digital tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga tetap kokoh secara nilai. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat analisis, tetapi juga menawarkan arah kebijakan dan model implementatif yang relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim.

Dari sisi manfaat, penelitian ini memiliki nilai strategis baik secara teoritis maupun praktis. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, khususnya pada irisan antara teknologi digital dan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, secara praktis, temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemangku kebijakan, pelaku industri halal, lembaga keuangan syariah, serta masyarakat Muslim yang sedang atau akan mengembangkan sistem ekonomi digital yang sesuai syariah. Penelitian ini juga bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya digitalisasi ekonomi Islam agar tetap relevan dan berdaya saing di tengah perubahan global yang cepat.

Adapun alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab realitas bahwa banyak lembaga dan pelaku ekonomi syariah belum mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Selain itu, masih minimnya penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana teknologi digital dapat diterapkan secara etis dan efektif dalam sistem ekonomi syariah menjadi dorongan kuat untuk menyusun kajian ini. Penelitian ini berusaha mengisi celah keilmuan yang selama ini terabaikan, sekaligus menawarkan kerangka pemikiran baru yang bisa dijadikan fondasi dalam merancang ekonomi syariah digital yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan ekonomi secara mendalam, khususnya terkait proses transformasi digital dalam ekonomi syariah dan bagaimana proses tersebut direspons oleh berbagai pelaku di lapangan, termasuk lembaga keuangan, masyarakat, regulator, dan pelaku usaha syariah. Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, dan pandangan yang berkembang di masyarakat Muslim terhadap perkembangan teknologi dalam konteks ekonomi Islam.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (library research) dan observasi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur akademik, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan riset lembaga resmi (OJK, BPS, DSN-MUI), serta dokumen kebijakan terkait ekonomi digital dan ekonomi syariah. Literatur yang digunakan mencakup teori-teori ekonomi Islam, teknologi finansial (fintech), maqashid syariah, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap beberapa narasumber kunci, seperti akademisi di bidang ekonomi syariah, praktisi fintech syariah, pengelola lembaga keuangan syariah (misalnya BPRS atau koperasi syariah), serta perwakilan regulator daerah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai tantangan dan peluang digitalisasi ekonomi syariah, serta menggali pandangan praktis tentang solusi yang sudah atau sedang dikembangkan di lapangan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama, mengelompokkan isu-isu kunci, serta menarik kesimpulan dari data yang dikaji secara induktif. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk menemukan keterkaitan antara teori, fakta lapangan, dan nilai-nilai syariah dalam menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai kondisi aktual transformasi digital dalam ekonomi syariah, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Dengan metodologi ini, penelitian tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga kontekstual, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih bijak dan strategis dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam ekonomi syariah di Indonesia masih berada pada tahap perkembangan yang belum merata dan belum sepenuhnya optimal. Di beberapa lembaga keuangan syariah dan pelaku industri halal berbasis digital, telah terjadi kemajuan signifikan, terutama dengan hadirnya layanan fintech syariah, pembayaran digital, serta platform zakat dan wakaf online. Namun, di sisi lain, masih terdapat kendala yang cukup serius di level masyarakat, infrastruktur, dan kelembagaan yang menghambat penyebaran digitalisasi secara lebih luas dan merata.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku BPRS dan koperasi syariah di Surakarta, diketahui bahwa meskipun ada niat kuat untuk mengadopsi teknologi, namun keterbatasan anggaran, SDM, dan infrastruktur masih menjadi hambatan utama. Sebagian besar layanan digital yang digunakan masih bersifat sederhana dan belum terintegrasi penuh. Hal ini sejalan dengan temuan Irawan dan

Huda (2021) yang mengungkapkan bahwa digital divide menjadi tantangan besar dalam pengembangan ekonomi syariah digital, terutama di daerah yang tidak memiliki akses internet memadai.

Dari sisi masyarakat, rendahnya literasi digital dan ekonomi syariah menjadi penghambat besar dalam memanfaatkan layanan berbasis teknologi. Banyak masyarakat Muslim yang masih awam terhadap konsep fintech syariah, platform crowdfunding halal, ataupun sistem pembayaran digital yang sesuai syariah. Penelitian oleh Aziz dan Mohamad (2018) menguatkan temuan ini, di mana tingkat literasi digital berpengaruh langsung terhadap adopsi layanan keuangan berbasis syariah.

Hasil studi juga menemukan bahwa regulasi yang mengatur penggunaan teknologi baru, seperti smart contract, blockchain, dan aset digital dalam ekonomi syariah, masih dalam tahap awal. Meskipun ada beberapa fatwa dari DSN-MUI dan panduan dari OJK, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan praktis dan teknis di lapangan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang dirasakan oleh pelaku usaha dan investor Muslim. Penelitian Abdullah & Sidek (2017) turut menyoroti hal ini, dengan menyatakan bahwa ketidakjelasan kerangka hukum menjadi faktor utama yang menghambat adopsi fintech syariah secara luas di Asia Tenggara.

Dari sudut pandang teoritis, hasil penelitian ini mendukung pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka dasar yang harus digunakan dalam mendesain dan mengevaluasi sistem ekonomi digital berbasis Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga lima tujuan utama syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam setiap inovasi yang dilakukan. Oleh karena itu, setiap platform atau teknologi baru yang ingin digunakan dalam sistem ekonomi Islam harus melalui proses penilaian syariah, tidak hanya dari aspek hukum fiqih, tetapi juga dari aspek maslahat dan kemaslahatan umat.

Lebih lanjut, pengembangan SDM menjadi titik kritis dalam proses transformasi digital ini. Banyak lembaga keuangan syariah kekurangan tenaga ahli yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian Hasanah et al. (2021) menyarankan agar lembaga pendidikan tinggi Islam mengembangkan program studi terpadu yang menggabungkan ilmu syariah dengan teknologi digital, agar mampu mencetak tenaga profesional yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini.

Tabel 1. Tingkat Literasi Keuangan dan Literasi Keuangan Syariah di Indonesia (OJK, 2022)

Jenis Literasi	Persentase Nasional
Literasi Keuangan Umum	49,68%
Literasi Keuangan Syariah	9,14%
Inklusi Keuangan Umum	85,10%
Inklusi Keuangan Syariah	12,12%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022

Tabel 2. Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia (Hasil Observasi dan Literatur)

Kategori Masalah	Keterangan
Literasi Rendah	Masyarakat kurang paham layanan digital syariah
Infrastruktur Terbatas	Akses internet belum merata, khususnya di daerah 3T
SDM Tidak Terintegrasi	Kurangnya tenaga ahli di bidang ekonomi syariah dan teknologi
Regulasi Belum Progresif	Hukum dan fatwa belum mengakomodasi perkembangan teknologi baru
Minimnya Inovasi Produk	Lembaga syariah belum optimal dalam menciptakan layanan digital inovatif

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh temuan Syafitri dan Nasution (2023) yang meneliti kemampuan perbankan syariah dalam menghadapi tantangan era digital 4.0. Dalam studi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar bank syariah masih berada dalam tahap transisi digital dan belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi teknologi yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam investasi teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta rendahnya adopsi layanan digital oleh nasabah karena minimnya edukasi dan literasi syariah.

Syafitri dan Nasution menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam sektor keuangan syariah sangat bergantung pada sinergi antara inovasi teknologi, penguatan SDM digital, dan kebijakan yang berpihak pada pengembangan industri halal berbasis digital. Mereka juga menyoroti bahwa bank-bank syariah perlu mengubah paradigma layanan, dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi customer-centric dan berbasis teknologi agar tetap kompetitif di tengah disrupsi digital.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan, di mana sebagian besar lembaga keuangan syariah di daerah (terutama BPRS dan koperasi syariah) masih mengandalkan sistem konvensional, meskipun menyadari pentingnya digitalisasi. Hambatan utamanya tetap terletak pada keterbatasan anggaran, SDM, serta adaptasi terhadap perubahan sistem dan regulasi. Maka, sinergi kebijakan dan penguatan edukasi digital menjadi solusi strategis yang relevan, sebagaimana ditekankan oleh Syafitri dan Nasution (2023).

Lebih lanjut, penelitian ini juga diperkuat oleh hasil studi yang dilakukan oleh Qothrunnada, Iswanto, Hendratri, dan Subekan (2023) yang meneliti transformasi digital pada lembaga keuangan syariah dalam konteks peluang dan implementasinya di era industri 4.0. Mereka menyimpulkan bahwa digitalisasi dalam lembaga keuangan syariah menawarkan potensi besar dalam memperluas akses layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing dengan perbankan konvensional. Namun, implementasi transformasi tersebut tidak merata di seluruh wilayah dan tingkatan lembaga.

Qothrunnada et al. (2023) mencatat bahwa meskipun teknologi seperti mobile banking syariah, core banking system berbasis digital, dan integrasi AI sudah mulai diterapkan di bank-bank syariah besar, lembaga-lembaga kecil seperti BPRS dan koperasi syariah menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur dan dukungan regulasi. Mereka menekankan perlunya kolaborasi antara regulator, pengembang teknologi, dan lembaga pendidikan untuk mengakselerasi proses digitalisasi yang inklusif dan berkeadilan.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini, yang menemukan bahwa adanya kesenjangan digital antara lembaga syariah besar dan kecil turut menjadi penghambat utama dalam menjawab kebutuhan umat. Sebagian besar lembaga keuangan syariah di daerah masih beroperasi

secara manual, belum memiliki aplikasi digital yang terintegrasi, dan menghadapi tantangan dalam memenuhi ekspektasi generasi digital native. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif seperti yang disarankan oleh Qothrunnada et al., yang menempatkan pengembangan teknologi sebagai bagian dari misi sosial-ekonomi Islam, bukan hanya strategi bisnis semata.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam ekonomi syariah hanya akan berhasil apabila didukung oleh keselarasan antara prinsip maqashid syariah, kesiapan teknologi, dan kapasitas kelembagaan yang memadai. Penerapan teknologi digital harus dimaknai sebagai bagian dari ikhtiar meningkatkan kemaslahatan umat, sesuai dengan nilai-nilai keadilan, inklusivitas, dan transparansi.

Hasil penelitian ini juga beririsan dengan studi terbaru yang dilakukan oleh Rahma dan Firdaus (2024) mengenai transformasi akuntansi syariah di era industri 4.0. Dalam penelitian mereka, dijelaskan bahwa digitalisasi tidak hanya berdampak pada sistem layanan dan transaksi keuangan syariah, tetapi juga secara signifikan mengubah pendekatan akuntansi syariah, baik dari sisi pencatatan, pelaporan, maupun transparansi keuangan lembaga syariah.

Rahma dan Firdaus mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan utama dalam transformasi digital akuntansi syariah adalah rendahnya kesiapan perangkat lunak akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah dan kurangnya integrasi antara sistem digital yang digunakan oleh lembaga syariah dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). Di sisi lain, mereka juga melihat adanya peluang besar untuk menciptakan sistem informasi akuntansi berbasis digital yang tidak hanya efisien tetapi juga transparan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Temuan mereka relevan dengan hasil temuan di lapangan dalam penelitian ini, di mana banyak lembaga keuangan syariah masih mencatat dan mengelola laporan keuangan secara manual atau semi-digital. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian format dengan PSAK Syariah, serta risiko kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, digitalisasi akuntansi syariah merupakan bagian penting dari keseluruhan proses transformasi ekonomi syariah yang belum sepenuhnya tergarap.

Sejalan dengan kesimpulan Rahma dan Firdaus, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Syariah Digital (SIASyD) yang dapat diakses oleh semua lembaga keuangan syariah, termasuk skala kecil, dengan tetap mengedepankan prinsip syariah, akuntabilitas, dan keterbukaan. Digitalisasi tidak boleh berhenti di tataran layanan transaksi saja, tetapi harus mencakup keseluruhan proses operasional, termasuk sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

Penelitian ini juga menemukan titik temu dengan kajian yang dilakukan oleh Syah, Piranda, Anes, dan Hasan (2024), yang menyoroti transformasi ekonomi syariah secara menyeluruh di era Revolusi Industri 4.0. Dalam studi tersebut, para peneliti menegaskan bahwa tantangan utama transformasi ekonomi syariah terletak pada ketidaksiapan struktur kelembagaan, lambannya adopsi teknologi oleh lembaga keuangan syariah, dan belum adanya model digitalisasi yang sepenuhnya berbasis maqashid syariah.

Syah et al. (2024) menekankan bahwa transformasi ekonomi syariah tidak cukup hanya dengan mengadopsi teknologi modern. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang mampu mempertahankan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, keterbukaan, serta pelarangan riba dan gharar dalam konteks digital. Mereka juga mengusulkan perlunya pengembangan kerangka regulasi dan inovasi produk syariah digital yang responsif terhadap kebutuhan generasi milenial dan Gen-Z, yang merupakan mayoritas pengguna teknologi saat ini.

Temuan ini relevan dengan hasil penelitian ini, khususnya dalam pengamatan di lapangan yang menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara inovasi digital dengan pemahaman syariah yang mendalam. Misalnya, terdapat lembaga keuangan syariah yang sudah memiliki aplikasi mobile, namun belum menyertakan transparansi akad atau ketentuan syariah secara digital di dalam sistem tersebut. Ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi belum sepenuhnya dibarengi dengan transformasi nilai dan prinsip Islam secara utuh.

Maka, hasil penelitian ini memperkuat temuan Syah et al., bahwa tantangan utama bukan hanya pada aspek teknologinya, melainkan pada transformasi nilai dan pendekatan strategis berbasis maqashid syariah dalam membangun ekosistem ekonomi Islam digital. Dengan begitu, digitalisasi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga medium dakwah dan pemberdayaan umat.

Meskipun berada dalam domain pendidikan, temuan dari Bakri, et. al (2023) dalam studi mereka mengenai kepuasan orang tua terhadap pendidikan universitas di era digital turut memberikan perspektif penting terhadap bagaimana layanan digital mempengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan pengguna. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa faktor transparansi layanan, komunikasi digital yang responsif, serta kemudahan akses informasi secara signifikan mempengaruhi tingkat kepuasan orang tua terhadap institusi pendidikan.

Hal ini dapat dianalogikan dalam konteks ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan syariah yang sedang dalam proses transformasi digital. Seperti halnya institusi pendidikan, lembaga keuangan syariah juga merupakan entitas pelayanan publik berbasis nilai-nilai—yakni nilai pendidikan dalam satu sisi dan nilai-nilai Islam pada sisi lainnya. Keduanya dituntut menghadirkan layanan yang informatif, cepat, transparan, dan akuntabel secara digital.

Temuan Bakri et al. menunjukkan bahwa layanan digital yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menyentuh sisi emosional dan nilai pengguna (dalam hal ini: orang tua), mampu meningkatkan tingkat kepuasan dan loyalitas. Maka dalam konteks ekonomi syariah, dapat ditarik implikasi bahwa digitalisasi layanan syariah juga harus mampu membangun kepercayaan umat secara spiritual dan psikologis, tidak hanya fungsional.

Dengan demikian, penelitian ini mengadopsi pendekatan serupa dengan Bakri et al. (2023), yaitu pentingnya penguatan dimensi pelayanan dan nilai (service-value dimension) dalam transformasi digital. Ini sekaligus menegaskan bahwa transformasi digital tidak boleh semata-mata berbasis sistem, tetapi juga harus menyentuh nilai-nilai hubungan sosial dan spiritual, khususnya dalam konteks lembaga-lembaga berbasis syariah.

Sejalan dengan hasil penelitian Ikhlas (2021) dalam *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, transformasi digital dalam dunia pendidikan melalui media komunikasi daring seperti WhatsApp ternyata belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Dalam penelitiannya, Ikhlas menemukan bahwa pembelajaran matematika secara daring menggunakan WhatsApp di SMP Negeri 7 Kerinci tidak mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan interaktivitas, kurangnya kesiapan peserta didik, serta minimnya dukungan sarana teknologi yang memadai di lingkungan belajar.

Temuan tersebut memperkuat kesimpulan dalam penelitian ini bahwa digitalisasi tidak serta-merta menjadi solusi apabila tidak didukung oleh kesiapan struktural, sumber daya manusia, dan sistem pendukung yang memadai. Dalam konteks ekonomi syariah, hal yang serupa juga terjadi—di mana beberapa lembaga syariah telah mengadopsi teknologi digital (seperti aplikasi pembayaran zakat atau mobile banking syariah), namun efektivitasnya masih rendah akibat kurangnya literasi digital dan pendampingan yang berkelanjutan kepada pengguna.

Dengan kata lain, baik dalam sektor pendidikan maupun ekonomi syariah, transformasi digital harus dibarengi dengan pembangunan ekosistem pendukung, termasuk pelatihan, edukasi nilai-nilai dasar (baik pendidikan maupun prinsip syariah), serta peningkatan infrastruktur digital. Jika tidak, digitalisasi justru dapat menciptakan kesenjangan baru antara lembaga dan masyarakat yang dilayaninya.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat digambarkan bahwa transformasi digital dalam ekonomi syariah di era Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah kebutuhan strategis sekaligus tantangan multidimensional. Hasil-hasil penelitian seperti yang dilakukan oleh Ikhlas (2021) menegaskan bahwa penggunaan teknologi digital tanpa kesiapan sistem, sumber daya manusia, dan pendekatan nilai yang tepat, tidak akan menghasilkan dampak positif secara signifikan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Syafitri dan Nasution (2023), yang menunjukkan bahwa perbankan syariah masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengoptimalkan eksistensinya di era digital akibat rendahnya integrasi sistem dan minimnya inovasi layanan.

Lebih lanjut, Qothrunnada dan rekan-rekannya (2023) serta Rahma dan Firdaus (2024) menyoroti pentingnya penguatan nilai-nilai maqashid syariah dalam transformasi digital. Digitalisasi bukan hanya soal mengadopsi teknologi, melainkan bagaimana teknologi tersebut dapat membentuk sistem keuangan dan layanan yang tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba serta gharar. Dalam konteks ini, transformasi digital harus diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan syariah, memperkuat literasi digital umat, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem ekonomi Islam.

Studi Bakri et al. (2023) dalam bidang pendidikan serta penelitian Syah et al. (2024) di sektor ekonomi menegaskan bahwa keberhasilan layanan berbasis digital sangat bergantung pada kualitas hubungan antar pengguna dan penyedia layanan, termasuk bagaimana nilai, etika, dan kepercayaan dibangun melalui sistem digital tersebut. Dari seluruh hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam ekonomi syariah hanya akan berhasil apabila didukung oleh kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia yang kompeten, pendekatan berbasis nilai Islam, serta regulasi dan model bisnis yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Gambaran ini menjadi dasar yang kuat untuk merancang kebijakan dan strategi digitalisasi yang tidak hanya modern, tetapi juga relevan dengan kebutuhan umat dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam ekonomi syariah di era Revolusi Industri 4.0 merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam menjawab dinamika kebutuhan umat. Perkembangan teknologi yang begitu cepat menuntut lembaga-lembaga keuangan syariah untuk tidak hanya beradaptasi secara sistemik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai syariah dalam setiap aspek digitalisasi layanan. Digitalisasi bukan hanya sekadar perubahan cara kerja, melainkan juga harus menjadi medium untuk memperluas jangkauan pelayanan ekonomi syariah yang inklusif, efisien, dan berkeadilan.

Berbagai penelitian yang relevan telah menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, tingkat literasi digital masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, serta keberpihakan regulasi terhadap pengembangan ekonomi Islam

berbasis teknologi. Tanpa adanya sinergi antara teknologi dan prinsip syariah, proses digitalisasi justru dapat menimbulkan disorientasi nilai dan ketimpangan pelayanan.

Dengan demikian, digitalisasi ekonomi syariah harus diarahkan secara terstruktur dan bernilai transformatif, tidak hanya untuk mengejar efisiensi teknis, tetapi juga untuk memperkuat peran ekonomi Islam sebagai solusi alternatif di tengah tantangan global dan kebutuhan umat yang semakin kompleks. Kesimpulan ini diharapkan menjadi dasar pijakan untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan inovasi yang lebih progresif dan berbasis nilai dalam membangun ekonomi syariah di era teknologi 4.0.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta kontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Terutama kepada civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta yang telah menyediakan ruang dan kesempatan untuk mengembangkan gagasan ilmiah ini.

Penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para peneliti dan akademisi yang karya-karyanya menjadi referensi penting dalam memperkuat landasan teoritis dan analisis dalam tulisan ini. Semoga segala bentuk kontribusi dan dukungan yang diberikan menjadi amal jariyah yang bermanfaat, serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah yang berdaya saing dan berkeadilan di era digital.

Akhir kata, semoga penelitian ini memberikan manfaat ilmiah dan praktis bagi semua pihak yang berkepentingan, serta menjadi sumbangsih kecil dalam menjawab tantangan umat di era Revolusi Industri 4.0.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A., & Sidek, R. (2017). Regulation of Islamic Fintech in Malaysia: Issues and Challenges. *International Journal of Management and Applied Research*, 4(3), 212–223. https://doi.org/10.18646/2056.43.17-016

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Aziz, Z. A., & Mohamad, S. (2018). Digital Financial Literacy and Fintech Adoption in Islamic Banking. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2), 65–80. https://doi.org/10.25272/j.2149-8407.2018.4.2.04

Bakri, B., Rukhmana, T., Al Ikhlas, A., Rizki, M. Y., Vanchapo, V., & Rusnaini, S. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Orangtua terhadap Pendidikan di Universitas. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 1675–1679.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45.

Hasanah, U., Ramdhan, M. R., & Maulana, F. (2021). Integrasi Kurikulum Ekonomi Syariah dan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan SDM Ekonomi Digital. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 45–58. https://doi.org/10.21580/jpi.2021.10.1.794

Ikhlas, A. (2021). Mathematics Online Learning via WhatsApp: How Effective? *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(2), 154–162. https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/998.

Irawan, T., & Huda, M. (2021). Digital Divide dalam Ekonomi Syariah: Tantangan Transformasi di Wilayah Terpencil. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 21–30. https://doi.org/10.46367/iek.v5i1.111

Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Digital Syariah: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

KK, A. S. R., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah: Tantangan dan prospek di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, *8*(1).

Kurniawan, T. (2020). Kolaborasi Ekosistem Digital dan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(2), 85–97. https://doi.org/10.20885/jeii.vol10.iss2.art2

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. Jakarta: OJK. Diakses dari: https://www.ojk.go.id.

Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, *4*(3), 741-756.

Rahma, S., & Firdaus, R. (2024). TRANSFORMASI AKUNTANSI SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA INDUSTRI 4.0. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(5), 8756-8761.

Rahman, A. (2020). Fintech Syariah dan Perannya dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan: Studi di Indonesia. *Jurnal Al-Masharif: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 118–130. https://doi.org/10.24952/masharif.v5i2.3267

Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.

Syafitri, A., & Nasution, M. I. P. (2023). Kemampuan Perbankan Syariah Dalam Mengoptimalkan Eksistensi Pada Era Digital 4.0. *MES Management Journal*, *2*(2), 176-182.

Syah, M. I., Piranda, K., Anes, M. R., & Hasan, Z. (2024). Sharia Economic Transformation in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*, *1*(2), 71-83.